

## **PERANAN EPISTEMOLOGI DALAM MEMBANGUN HUKUM ISLAM**

**Sarmiji**

Fakultas Syariah UIN Antasari  
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Email: sarmiji@uin-antasari.ac.di

### **Abstrak**

Penelitian ini akan membahas tentang peran epistemologi dalam membangun sebuah hukum Islam. Metode yang digunakan melalui kajian pustaka terhadap beberapa literatus tentang kajian filsafat hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa metode *istinbath* dengan pendekatan *maqashid al-Syari* dapat menggabungkan dan menyelesaikan beberapa masalah hukum yang terjadi perdebatan konsep didalamnya. Cara ini dianggap efektif dalam membangun konsep hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan masa dan zaman.

**Kata kunci:** epistemology; hukum; ijtihad

### **Abstract**

This research will discuss the role of epistemology in building an Islamic law. The method used through a literature review of several literates on the study of Islamic legal philosophy. This study found that the *istinbath* method with the *maqashid al-Shari* approach can combine and solve several legal problems that occur in concept debate. This method is considered effective in developing the concept of Islamic law in accordance with the development of time and age.

**Keywords:** epistemology; law; ijtihad

## Pendahuluan

Hukum dalam masyarakat manapun bertujuan mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan guna melindungi hak-hak individu maupun sosial. Sistem hukum dalam setiap masyarakat memiliki sifat karakter dan ruang lingkungannya sendiri, demikian juga halnya dengan hukum Islam. Agama (Islam) ini juga memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan fiqih (hukum Islam). Fiqih bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit, akan tetapi ia mencakup seluruh bidang kehidupan, baik etika, keagamaan, politik maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendahkan masyarakat, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>2</sup>

Dengan karakteristiknya yang serba mencakup inilah, yang menempatkannya pada posisi penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan sejak awalnya, hukum Islam sudah dianggap sebagai pengetahuan *par excellence* suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itulah sebabnya, ada ungkapan: "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam".<sup>3</sup>

Adapun tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yakni: *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyat* (pelengkap).<sup>4</sup> Terdorong maksud ingin memberikan

---

<sup>1</sup> Baharuddin Ahmad and Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, "Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural Dan Maqashid Al Syariah," *Kordinat | Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 1-14.

<sup>3</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya* (Gema Insani, 1996).

<sup>4</sup> Faried Kurnia Rahman et al., "Maqashid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement for the Halal Industry," *Humanomics*, 2017.

kemaslahatan itulah, ada bagian dalam fiqih dinamakan *siyasa syar'iyah*, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat kepada kebijakan dan menjauhi keburukan.<sup>5</sup> Syari'ah yang diturunkan Allah SWT yang terhimpun dalam Al-Qur'an tidak banyak yang mengatur secara detail tentang persoalan-persoalan fiqih, karena itu Rasulullah SAW lah yang menjadi "tafsir atau fiqih hidup", baik melalui sabdanya (*aqwal*), tindakan (*af'al*), sikap (*taqrir*) maupun sifat-sifat (*aushaf*) nya.

Setelah Rasulullah SAW wafat, "tafsir hidup" itu tidak ada lagi, sementara permasalahan sosial terus berkembang, sejak masa sahabat hingga sekarang, karena itu kebutuhan yang mendesak dan ini menjadi tanggung jawab para ulama atau *mujtahid* adalah memberikan jawaban hukum secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, sehingga aksioma "*al-Islam Shalihun li Kulli Zaman wa Makan*" atau "Islam itu sesuai untuk setiap waktu dan tempat" dapat dibuktikan. Di sinilah terlihat sebagai suatu keniscayaan perlunya fiqih kontekstual, dalam bahasa lain, bagaimanakah epistemologi dalam membangun hukum Islam tersebut?

Melalui makalah singkat dan sederhana ini penulis mencoba membahas tentang epistemologi untuk membangun hukum Islam, yang *Shalihun li Kulli Zaman wa Makan* tersebut pada segmen-segmen bahasan selanjutnya.

### **Pengertian Epistemologi Hukum Islam**

Istilah "*Epistemologi*" dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*theory of knowledge*". Epistemologi berasal dari kata "*epistem*" dan "*logos*". *Epistem* berarti ilmu pengetahuan dan *logos* berarti teori. Sehingga epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal asal mula pengetahuan, struktur, metode dan

---

<sup>5</sup> Mohamed Azam Mohamed Adil and Ahmad Badri Abdullah, "The Application of Shariah Principles of Ta'zir In Malaysian Common Law: A Maqasid-Based Proposal," *Islam and Civilisational Renewal (ICR)* 7, no. 1 (2016).

validitas pengetahuan.<sup>6</sup>

Sedangkan hukum Islam (Fiqih Islam), para ulama fuqaha memberikan definisi atau batasannya, yakni:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: "Ilmu pengetahuan hukum syara' yang praktis diambil dari dalil-dalil (sumber- sumber)nya yang terinci."<sup>7</sup>

Jadi fiqih sebenarnya upaya manusiawi atau produk ijtihad, yang melibatkan proses penalaran, baik dalam tataran teoritis maupun praktis, dalam memahami menjabarkan dan mengkolaborasikan hukum hukum agama. Bahasa singkatnya adalah "fiqih adalah refleksi dari syari'at", karena sifatnya reflektif, diperlukan kemampuan kognitif guna menjabarkan teks-teks agama yang "ideales" ke dalam realitas sosial *empiric* dan inilah urgensi ijtihad, karena fiqih timbul dari hasil ijtihad, maka diperlukan perangkat tertentu yang mengatur pencapaian produk-produk fiqih yang dikenal dengan *Ushul Fiqih (legal theory)* dan *Qawa'id Fiqhiyah (legal maxim)*. Dengan demikian epistemology hukum Islam itu adalah bagaimana caranya mengetahui atau menangkap pesan yang ada dibalik suatu dalil yang sesuai dengan pedoman hukum islam

### **Epistemologi untuk Membangun Hukum Islam**

Membahas tentang epistemologi hukum Islam, maka akan timbul pertanyaan, bagaimanakah cara untuk membangun hukum Islam itu? maka menjawab untuk pertanyaan ini, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teori-teori atau kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara *mengistinbathkan* hukum dari dalil-dalilnya, dengan merevisi teori yang telah ada, memahamai teori lama dan atau membuat teori yang barn. Teori dimaksud adalah yang dikenal dengan ushul fiqih.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ashk Dahlen, *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran* (Routledge, 2004).

<sup>7</sup> Anwar Hafidzi and Norwahdah Rezky Amalia, "Marriage Problems Because of Disgrace (Study of Book Fiqh Islam Wa Adilâtuḥ and Kitâb al-Nikâḥ)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 273–290.

<sup>8</sup> Matthew RX Dentith and Brian L. Keeley, "The Applied Epistemology of Conspiracy Theories: An Overview," 2018.

Ushul fiqh merupakan metodologi *istinbath* hukum sekaligus berfungsi sebagai pengukur terhadap derajat kebenaran *istinbath*. Sebagai metode, ushul fiqh berperan dalam menentukan prosedur *istinbath* hukum, dengan metode ini kemungkinan fiqh disusun dan dikembangkan.<sup>9</sup>

Dengan demikian sangat jelas bahwa ushul fiqh merupakan suatu ilmu yang berisikan tentang kaidah yang menjelaskan cara-cara *mengistinbathkan* hukum dari dalil-dalilnya. Melalui ushul fiqh, mujtahid mampu *mengistinbathkan* hukum Islam dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian ushul fiqh, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan 'urf dapat dijadikan landasan menetapkan persoalan yang hukumnya tidak dijelaskan secara langsung oleh nash. Bahkan dengan ilmu ini dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan satu sama lain.

Dalam ushul fiqh, seperti diungkapkan Syatibi, seorang ulama besar Islam asal Spanyol, dibicarakan tentang siapa yang membuat hukum dalam syari'at Islam. Para ulama sepakat menyatakan Allah SWT. sebagai pihak yang berwenang membuat hukum. Dalam konteks ini Allah SWT. disebut syari', yaitu yang membuat syari'at, menentukan, memunculkan dan sebagai sumber hukum. Ini sejalan dengan pengertian hukum yang dikemukakan oleh ulama ushul, yaitu "Titah Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk: tuntutan, pilihan berbuat atau tidak; atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan".<sup>10</sup>

Atas dasar ini, tidak ada syariat dalam Islam kecuali bersumber pada Allah SWT, baik yang berkaitan dengan hukum *taklifi* (wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah) maupun hukum wadh'i (sebab,

---

<sup>9</sup> Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad," *El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127-142.

<sup>10</sup> Sya'bani. Anwar Hafidzi and Eka Hayatunnisa, "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).

syarat, mani, sah, batal, fasid, azimah dan rukhsah). Kedudukan Allah SWT. sebagai pembuat hukum dapat diterima logika. Sebab, Allah SWT. yang menciptakan manusia di bumi ini dan dia pula yang menetapkan aturan-aturan tentang kehidupan manusia, baik menyangkut kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat; baik aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Allah SWT pula yang menetapkan pahala bagi orang-orang yang melakukan aktivitas sesuai dengan aturan-aturan-Nya dan menentukan dosa serta sanksi bagi pelanggar-Nya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 57.

إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.

Dalam kaitan dengan syari'at, Nabi Muhammad SAW. berfungsi menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan menyingkap hukum melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. kepadanya lewat perantara Malaikat Jibril AS atau hadist yang disampaikannya. Setelah Nabi SAW. wafat dan Al-Qur'an sempurna diturunkan, peranan Nabi sebagai pihak yang menemukan dan menyingkap hukum Islam diteruskan oleh ulama mujtahid melalui pemahaman terhadap dalil-dalil dan tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka melakukan ijtihad, memahami kedua sumber ini dengan menggunakan berbagai metode istinbath hukum.

Para mujtahid berupaya mengetahui *Maqasid ql-Syar 'i* yang terdapat pada kedua sumber Islam itu. Mereka menyadari dengan mengetahui *Maqasid al-Syar'i* akan membantu mereka menetapkan dan membangun hukum sesuai kehendak syari'.<sup>11</sup> Bahkan membuka peluang untuk mengembangkan hukum Islam agar tetap aktual, mampu menjawab tantangan zaman dan dinamika perkembangan umat Islam

<sup>11</sup> Musa Aripin, Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, and A. Pengertian, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016).

setiap masa. Misalnya, ketika para mujtahid hendak menyelesaikan persoalan-persoalan yang secara tekstual tidak disebutkan di dalam nash, seperti perbankan, transplantasi organ tubuh, bayi tabung, kloning, dan segudang persoalan kontemporer lainnya yang memerlukan kejelasan atau kepastian status hukum. Kalau tidak direspons, maka hukum Islam dikatakan ketinggalan, dan nantinya dikatakan ada satu masalah yang *mauquf*. Dan kalau sampai ada masalah hukum yang *mauquf*, maka hukumnya dosa bagi ahli fiqh (mujtahid).

Dalam merumuskan masalah hukum harus tetap berpegang pada prinsip *maqasid al-syar'iyah* serta memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang bersifat nilai atau *legal value*. Nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan di muka hukum, perlindungan hukum terhadap masyarakat tak seagama serta menjunjung tinggi supremasi hukum Allah SWT.<sup>12</sup>

Bagi seseorang yang beragama, nilai atau sesuatu yang berharga itu, pada dasarnya bisa dinisbahkan kepada Tuhan (nilai Ilahiyah) dan kepada nilai manusia (insaniyah). Nilai Ilahiyah diyakini sebagai kebenaran dan kebaikan mutlak yang tingkatannya melebihi tingkat kebenaran dan kebaikan insaniyah.

Pendekatan etis yang berorientasi *isoterik* (sufistik) yang bermuara pada ruh *tasyri'* atau *maqasid al-Syari'ah* meminjam istilah al-Syathibi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi tujuan fiqh (hukum Islam) diformulasikan. Adapun kemaslahatan umum (manusia) haruslah mengacu pada prinsip *maqashid al-syari'ah* atau *al-Kulliyat al-khamsah*, yang meliputi lima hal, yaitu (1) melindungi agama (*hifzh al-din*), (2) melindungi jiwa dari keselamatan fisik (*hifzh al-nafs*), (3) melindungi kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), (4) melindungi akal pikiran (*hifzh al-'aql*) dan (5) melindungi harta benda (*hifzh al-mal*).<sup>13</sup>

Rumusan linia *maqashid* ini memberikan pemahaman bahwa

---

<sup>12</sup> Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad."

<sup>13</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2020): 117-130.

Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan kepada Tuhan dalam arti yang terbatas pada serangkaian perintah dan larangan yang tidak secara langsung dapat dipahami manfaatnya. Dalam kerangka pandang ini, maka aspek kehidupan apapun yang melingkupi (kecuali yang bersifat *ubudiyah* murni) hal ini disikapi dengan meletakkan kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan, karena hanya dengan menjaga stabilitas kemaslahatan inilah tugas-tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian pentingnya penguasaan terhadap *maqashid al-syar'i*, al-subki menjadikan penguasaan terhadapnya secara komprehensif sebagai syarat menjadi mujtahid. Memperbincangkan *maqashid al-syar'i* berarti mengkaji secara mendalam maksud syari' (Allah pembuat hukum) dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Maqashid al-syar'i* tidak terbatas pada hikmah *tasyri* atau dalam ibadah termasuk *asrarul ibadah*, melainkan meliputi kajian tentang kehendak dari lafal Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>14</sup>

Sepanjang sejarah berkembang empat aliran pemikiran yang menggunakan metode berbeda dalam menemukan *maqashid al-syar'i*, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Kalangan Zhahiri

Mazhab Zhahiri ini dibidani oleh Dawud bin Ali Khalaf al-Asbahani al-Zhahiri. Ia lahir di Kufah tahun 202 H dan wafat di Baghdad tahun 202 H, dalam usia 68 tahun.

Kalangan Zhahiri ini berpandangan bahwa maksud Syari' hanya diketahui apa yang ditegaskan oleh *zhahir nash*. Mereka menotak pelacakan maksud syari' menggunakan metode *illat* dan *hikmah* (qiyas). Menetapkan hukum dengan memperhatikan *illat* dan *hikmah* merupakan rasa yang kurang bijaksana dan tidak menghasilkan kesimpulan hukum kuat. Dengan pandangan ini, mereka dikenal sebagai kelompok *Mufath al-qiyas* (menolak

<sup>14</sup> Djamil, "Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal."

<sup>15</sup> Maman Suherman, "Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari'ah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 2, no. 04 (2017); Muhammad Syukri Albani Nasution, *FILSAFAT HUKUM ISLAM & MAQASHID SYARIAH* (KENCANA Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, 2020).



qiyas). Untuk menjawab persoalan baru yang belum diatur hukumnya oleh nash, sebagai pengganti qiyas, mereka menggunakan metode istinbath hukum yang disebut *al-Dalil*. Metode ini berlandaskan pada nash.<sup>16</sup> Misalnya jika disodorkan ayat 38 dari surah Al-Maidah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Maka mereka (kaum *Zahiri*) akan segera menjawab hukuman untuk pencuri adalah dipotong tangannya, tidak lain

## 2. Kalangan Syi'ah Bathiniyah

Kalangan Syiah Bathiniyah berpendoman bahwa untuk mengetahui maksud syari' tidak dapat dicapai dengan menggunakan zahir nash dari *'illat*, melainkan memperhatikan apa yang perbalikan keduanya. Keabsahan otoritas menyingkapnya hanya dimiliki oleh imam yang *mas 'hum*, kebal salah dan kebal dosa. Apa kata imam, itulah kebenaran.

Kemampuan ini diperoleh para imam secara turun termurun yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dan Ali memperolehnya langsung dari Nabi SAW. Kaidah apapun yang disusun oleh para fuqaha yang terbingkai dalam ilmu ushul fiqih; qawa'id al-fiqhiyah dan yang sejenisnya sebagai atribut untuk istimbath hukum sama sekali tidak dipertimbangkan mereka. Apalagi *maslahat mursilah*, *istihsan*, *qiyas*, dan *ijma* ' sekalipun mereka tolak.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an begitu liberal dan bathiniyyah (*isoteris*). Tidak ada aturannya kecuali kehendak mereka misalnya kata *kafirun* diartikan dengan orang yang ingkar dengan Ali bin Abi Thalib. *Thaharah* berarti mengambil sesuatu yang diizinkan oleh Imam.

Puasa berarti tidak membuka rahasia. Atau ayat 16 surah an-Naml:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ

---

<sup>16</sup> Taufiqul Hadi, "FIKIH DAN METODE ISTINBĀT IBN HAZM," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2019): 104–122.

Diartikan dengan: "Ali bin Abi Thalib mewarisi Nabi Muhammad SAW".

### 3. Kalangan kontekstual

Kalangan ini berpegang kepada *'illat* dan *hikmah* dalam menemukan maksud Syari'. Menurut mereka bila terdapat pertentangan antara zhahir nash dengan makna nazhari maka makna *nazhari* lebih didahulukan dalam rangka memelihara kemaslahatan universal. Agaknya, yang perlu dikritisi dari pendapat ini bahwa tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya bertentangan dengan nash. Contoh hasil dari pemikiran mereka adalah surat al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Secara lahiriyah pencuri harus dipotong tangannya sebagai hukuman atas kejahatannya , akan tetapi, bukan lahiriyahnya itu yang mereka maksud , melainkan supaya mereka berhenti mencuri. Tindakan preventif untuk mencegah munculnya pencurian bukan hanya sekedar potong tangan bagi pencuri, melainkan bisa ditempuh dengan cara memenjarakannya atau menciptakan kondisi sosial yang mencegah timbulnya berbagai kesenjangan , khususnya kesenjangan ekonomi. Cara yang demikian dipandang lebih manusiawi dan lebih mashlahat.

### 4. Kalangan yang berpola pikir gabungan (antara tekstualitas dan kontekstualitas)

Kalangan ini berpendapat bahwa untuk mengetahui maksud Syari' ditemukan dengan nash, illah dan hikmah sekaligus. Untuk persoalan-persoalan hukum yang terjangkau oleh lafal-lafal nash, maka nash yang digunakan untuk menetapkan hukumnya. Sementara persoalan-persoalan yang tiada ketetapan hukumnya di dalam nash, dapat ditetapkan hukumnya dengan menggunakan metode qiyas atau memperhatikan prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam pandangan al-Syatibi, metode yang keempat ini adalah

komprehensi dan terkuat serta merupakan golongan yang benar-benar matang intelektualitasnya (*rasikhun!Profesional* ) dalam mengetahui maksud Syari'. Al-Syatibi sendiri menyatakan bahwa dirinya masuk dalam kelompok ini, mereka berpendirian menggabungkan antara yang tersirat dari makna teks adalah tidak bertentangan.

Metode yang keempat ini banyak digunakan oleh Jumhur Ulama dalam mengetahui *maqashid al-syari'*.

Selanjutnya, al-Syatibi memperinci pandangan kelompok keempat ini sebagai metode dalam menemukan *maqashid al-syari'*, yaitu:<sup>17</sup>

1. Berpegang pada nash (*al-nushush*)

Dalam menetapkan hukum, yang pertama kali dijadikan rujukan adalah lafal dan makna lughawi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam konteks ini yang menjadikan fokus kajian adalah lafal-lafal nash yang *'amm, khas, muthlaq, muqayyad, musytarak, manthuq, mafltum, amar, nahi, takhyir*, persoalan *nasikh* dan *mansukh* dan sebagainya yang berkaitan dengan *dilalah lafzhiyah*. Untuk memahami nash diperlukan kemampuan berbahasa Arab yang baik dan ilmu-ilmu pendukungnya, sehirigga tidak terjadi kesalahan dalam memahaminya.<sup>18</sup>

2. Memperhatikan *al-illat wa al-hikmah*

Metode ini disebut juga dengan qiyas. Menurut istilah ulama Ushul Fiqih, qiyas adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu.<sup>21</sup> Qiyas merupakan salah satu kegiatan ijtihad yang dilakukan mujtahid dalam

---

<sup>17</sup> Nofialdi Nofialdi, "MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF SYATIBI," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 1 (2017): 128–155.

<sup>18</sup> Djamil, "Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal."

memecahkan masalah hukum yang tidak ditegaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam qiyas yang amat penting diperhatikan tentang hukum qiyas dan persyaratan 'illatinya, karena keduanya merupakan hal mendasar untuk dapat berlaku qiyas. Melalui metode ini, hukum Islam mampu merespon berbagai persoalan baru yang belum ada ketetapan hukurnya dalam nash melalui persamaan 'illat dengan kasus yang ada dalam nash. Misainya pengharaman wiski, putau, sabu-sabu dan sejenisnya diqiyaskan kepada khamar pada surah al-Maidah ayat 90 karena ada kesamaan 'illatnya, yaitu memabukkan antara keduanya.

### 3. Berpegang kepada *al-maqashid al-tsanawiyah*

Maqashid al-syari ditinjau berdasar tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *al-maqashid al-Awaliyah* dan *al-maqashid al-Tsanawiyah*, *al-Maqashid al-Awaliyah* atau maksud Syari' yang primer merupakan maqashid yang dijelaskan langsung oleh nash, meliputi pemeliharaan lima hal pokok, yaitu pemeliharaan diri, agama, kehormatan, keturunan dan harta. Sedang *al-maqashid al-Tsanawiyah* disebut pula dengan *maqashid al-Thabi'ah*, yaitu semua bentuk maqashid yang mendukung *al-maqashid al-Awaliyah* atau pemeliharaan kelima hal pokok.<sup>19</sup> Misalnya, untuk memelihara kehormatan dan keturunan manusia Islam memerintahkan umatnya menikah, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antara perintah itu terdapat pada firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 3, yaitu:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۗ

"Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja."

<sup>19</sup> Nofialdi, "MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF SYATIBI."

Adapun *al-maqashid al-Tsanawiyah*nya atau maksud Syari yang sekunder dalam contoh ini berupaya segala upaya menciptakan suasana *mawaddah wa rahmah* dalam perkawinan. Dalam kaitan ini melakukan rekreasi dengan keluarga sehingga dapat melahirkan suasana baru dan menyenangkan antara suami dan isteri dapat digolongkan sebagai *maqashid al-Tsanawiyah* suatu perkawinan.

#### 4. Berpegang pada *sukut al-Syari'*

*Sukut al-Syari'* merupakan metode yang dipakai untuk mengetahui hukum-hukum yang belum ditetapkan syari'. Diamnya syari' dengan tidak memberikan ketentuan hukum pada peristiwa tertentu bukan karena lupa atau sengaja meninggalkan daerah kosong yang menunjukkan kekurangan legislasi-Nya, tetapi mengandung maksud- maksud tertentu yang harus dilacak dan ditemukan.<sup>20</sup> Sudah tentu cara-cara pelacakannya berbeda dan sekaligus terkait dengan cara-cara sebelumnya Apabila ketiga cara mengetahui maksud syari' sebelumnya lebih mengacu pada sisi lafal makna nash, maka untuk mengetahui maksud syari' pada *sukut al-syari'* lebih mengacu pada sisi *kulliyat al-Nash* dan ketentuan-ketentuan yang telah ada.<sup>21</sup>

## **Penutup**

Hukum Islam memang tidak bisa dipisahkan dari syari' at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak membahas secara detail tentang semua persoalan, maka dalam persoalan-persoalan yang tidak ada dasarnya itulah kerja ijtihad menjadi suatu keniscayaan.

Kajian untuk membangun hukum Islam, selain menempatkan Al-Qur'an dan As- Sunnah sebagai acuan utama, juga dikenal beberapa

---

<sup>20</sup> Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam."

<sup>21</sup> Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad."

metode *istinbath* atau *ijtihad*, seperti *qiyas*, *ijma'*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *'urf* dan lain-lain. Di samping itu juga memperhatikan dan mempertimbangkan aliran-aliran pemikiran yang menggunakan metode berbeda dalam menemukan *maqashid al-Syari*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat, yang meliputi memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (kehormatan).

Dalam pada itu untuk membangun hukum Islam tentunya harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar berpijak dalam pengembangan hukum Islam dirnaksud. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah bersifat universal, keseimbangan, dinamis, relevan, persamaan keadilan, musyawarah, persaudaraan, toleransi dan sebagainya. Hanya saja, yang perlu diingat bahwa di antara temuan-temuan dari *maqashid al-Syari* yang diduga atau diyakini benar, tentu saja ada yang tidak tepat bahkan mungkin menyimpang, artinya jika temuan hasil *maqashid al-Syari* yang demikian itu asal diikuti saja, tentu bukan kemaslahatan yang didapat, melainkan justru kesempitan, karena itu metode dan hasil harus ditinggalkan. Contoh kongkrit, merefleksikan gagasan menyimpang itu adalah kaum syiah bathiniyyah, sedang yang lain-lain mudah-mudahan dalam kerangka yang dibenarkan dan diridhai Allah SWT. kendati ada perbedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Mohamed Azam Mohamed, and Ahmad Badri Abdullah. "The Application of Shariah Principles of Ta'zir In Malaysian Common Law: A Maqasid-Based Proposal." *Islam and Civilisational Renewal (ICR)* 7, no. 1 (2016).
- Ahmad, Baharuddin, and Illy Yanti. *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2015.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*. Gema Insani, 1996.
- Aripin, Musa, Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, and A. Pengertian. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016).
- Dahlen, Ashk. *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran*. Routledge, 2004.
- Dentith, Matthew RX, and Brian L. Keeley. "The Applied Epistemology of Conspiracy Theories: An Overview," 2018.
- Djamil, Fathurrahman. "Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural Dan Maqashid Al Syariah." *Kordinat | Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 1–14.
- Hadi, Taufiqul. "FIKIH DAN METODE ISTINBĀT IBN HAZM." *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2019): 104–122.
- Hafidzi, Anwar, and Norwahdah Rezky Amalia. "Marriage Problems Because of Disgrace (Study of Book Fiqh Islam Wa Adilātuh and Kitāb al-Nikāh)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 273–290.
- Hafidzi, Anwar, and Eka Hayatunnisa. "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *FILSAFAT HUKUM ISLAM & MAQASHID SYARIAH*. KENCANA Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, 2020.
- Nofialdi, Nofialdi. "MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF SYATIBI." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 1 (2017): 128–155.
- Rahman, Faried Kurnia, Mohammad Ali Tareq, Rochania Ayu Yunanda, and Akbariah Mahdzir. "Maqashid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement for the Halal Industry." *Humanomics*, 2017.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2020): 117–130.

- Suherman, Maman. "Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari'ah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 2, no. 04 (2017).
- Sya'bani, Akmaludin. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad." *El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127–142.